



PUTUSAN
Nomor 485 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan penggantian kurator dalam perkara permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT PLYMILINDO PERDANA, berkedudukan di Komplek Rukan Permata Senayan Blok E Nomor 38, Jalan Tentara Pelajar, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210, yang diwakili oleh Direktur Lisa Susanto bertempat tinggal di Jalan Lebak Bulus I Nomor 14, RT 001/RW 001, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohammad Umar Halimuddin, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Komplek Rukan Permata Senayan Blok E Nomor 38, Jalan Tentara Pelajar, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;

Terhadap

LENNY NANDRIANA, S.H., M.H., dan MIRA AMINA NASUTION, S.H., berkantor di Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati Blok A1 Nomor 14-16, Ruang T-03, Jalan R.S. Fatmawati Nomor 39 Jakarta Selatan dan Lenny Nadriana, S.H., M.H. yang berkantor di Menara Makassar Lantai VII Kavling A, Jalan Nusantara Nomor 1 Makassar, Sulawesi Selatan 90174, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN Niaga Mks. tanggal 13 November 2014 adalah sebagai Kurator PT Henrison Iriana (dalam pailit), Wiwiek Tjokrosaputro (dalam pailit), Luciana Sutanto (dalam pailit), Anne Patricia Sutanto (dalam pailit), Yenny Sutanto (dalam pailit), Doddi Sutanto (dalam pailit), Yunita Koeswoyo (dalam pailit);

Termohon Kasasi dahulu Termohon;

Mahkamah Agung tersebut:

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan

Hal. 1 dari 22 hal. Put. Nomor 485 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian kurator di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr Lenny Nandriana, S.H., M.H., dan Sdr Mira Amina Nasution, S.H., selaku Kurator dari PT Henrison Iriana, Wiwiek Tjorosaputro, Luciana Sutanto, Anne Patricia Sutanto, Yenny Sutanto, Doddy Sutanto, Yunita Koeswoyo/Njoo Jun Tjauw (Debitur Pailit) telah bertindak tidak profesional dalam menangani kepailitan PT Henrison Iriana Wiwiek Tjorosaputro, Luciana Sutanto, Anne Patricia Sutanto, Yenny Sutanto, Doddy Sutanto, Yunita Koeswoyo/Njoo Jun Tjauw (Debitur Pailit) yaitu:
 - Pengumuman Kepailitan di Koran tidak menjangkau kepada Debitur; Kurator tidak berupaya maksimal untuk mengundang sebanyak-banyaknya kreditur hal mana terlihat dari pengumuman yang hanya dilakukan mengumumkan Kepailitan PT Henrison Iriana Wiwiek Tjorosaputro, Luciana Sutanto, Anne Patricia Sutanto, Yenny Sutanto, Doddy Sutanto, Yunita Koeswoyo/Njoo Jun Tjauw (Debitur Pailit), dengan membuat pengumuman kepailitan di Koran/ Surat kabar lokal yang tidak beredar di wilayah operasi PT Henrison Iriana yaitu Koran Tribun Timur Makassar sehingga banyak Kreditur PT Henrison Iriana yang berada di Daerah Sorong dan Papua tidak mengetahui bahwa PT Henrison Iriana telah Pailit dan akibatnya banyak Kreditur yang tidak dapat mendaftarkan tagihan ke Kurator;
 - Undangan rapat Kreditur tidak mengutamakan kepentingan para Kreditur; Bahwa sebagaimana diketahui para Kreditur PT Henrison Iriana banyak berdomisili di Daerah Papua yang lokasinya berjauhan dari Makassar (tempat Kurator mengadakan rapat Kreditur), dimana tidak semua Kreditur dapat menjangkau Makassar dengan Pesawat (yang jadwal juga tidak setiap hari) akan tetapi seringkali undangan rapat kreditur sampai ditangan kreditur pada waktu yang sangat berdekatan dengan waktu rapat kreditur diadakan sehingga mempersulit para kreditur untuk mengadakan rapat persiapan menghadirinya;
2. Bahwa terdapat konflik kepentingan yang harus dihindari karena salah satu Kurator yaitu sdri Lenny Nadriana, S.H., M.H., sebelumnya adalah pengacara/ Kuasa Hukum dari PT Kayu Lapis Indonesia yang merupakan pemegang saham dari PT Henrison Iriana/Debitur Pailit (lampiran I) yaitu didalam perkara PKPU Nomor 02/PKPU/2012/PN Niaga Smg., dimana Sdri Lenny Nadriana, S.H.,M.H., adalah pengacara dari PT Kayu Lapis Indonesia (lampiran 2);
3. Fakta tersebut telah membuktikan telah terjadi konflik kepentingan (*Conflict*

Hal. 2 dari 22 hal. Put. Nomor 485 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

of Interest) dalam perkara ini karena Kurator Lenny Nadriana, S.H., M.H., tidak akan bisa bersikap netral dalam menjalankan tugasnya sebagai kurator dalam perkara ini, yang mana sebelumnya pernah menjadi satu kepentingan dengan PT Henrison dan pernah menerima penghasilan dari si pemilik PT Henrison Iriana;

4. Bahwa penunjukan Lenny Nadriana, S.H., M.H., sebagai Kurator telah mengakibatkan atau patut diduga terjadi konflik kepentingan yang melanggar Pasal 15 ayat (3) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang melarang adanya konflik kepentingan bagi kurator dalam menjalankan tugasnya dan Bagian Kedua Aturan Perilaku Profesional Bab III Pasal 3 ayat 5 Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, sebagaimana dikutip dibawah ini:

“Pasal 15;

1.;
2.;
3.;
4.;
5. Anggota dilarang menerima penunjukan dalam hal terdapat benturan kepentingan“;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberhentikan Sdri. Lenny dan Mira selaku Kurator PT Henrison Iriana, Wiwiek Tjokrosaputro, Luciana Sutanto, Anne Sutanto, Patricia Sutanto, Yenny Sutanto, Doddy Sutanto, Yunita Koeswoyo/Njoo Jun Tjauw;
3. Menetapkan menunjuk dan mengangkat:
 - a. Sdr.Ryan Gunawan Lubis, S.H., M.H., Nomor SK AHU. AH. 04. 03-39 beralamat di Junaidi Tirtanata & Co, Equity Tower lantai 47, Suite 47A SCBD Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 dan
 - b. Sdr. Dedy Kurniadi, S.H., M.H., Nomor SK AHU.AH.04.03-12 beralamat di Wisma Tugu Raden Saleh Lantai 5, Jalan Raden Saleh Nomor 44 Jakarta 10330 sebagai Kurator PT Henrison Wiwiek Tjokrosaputro, Luciana Sutanto, Anne Sutanto, Patricia Sutanto, Yenny Sutanto, Doddy Sutanto, Yunita Koeswoyo/Njoo Jun Tjauw;

Bahwa, terhadap permohonan penggantian kurator tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberi putusan Nomor

Hal. 3 dari 22 hal. Put. Nomor 485 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/Pdt.Sus-Pailit.Penggantian Kurator/2014/PN Niaga Mks. tanggal 17 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan penggantian Kurator dari Pemohon PT Plymilindo Perdana;
- Menyatakan Mira Amina Nasution. S.H., dan Lenny Nadriana, S.H., M.H., tetap sebagai Kurator dalam kepailitan PT Henrison Iriana (dalam pailit), Wiwiek Tjokrosaputro (dalam pailit), Luciana Sutanto (dalam pailit), Anne Patricia Sutanto (dalam pailit), Yenny Sutanto (dalam pailit), Doddi Sutanto (dalam pailit), Yunita Koeswoyo (dalam pailit) sebagaimana telah ditunjuk dan diangkat dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN Niaga Mks. tanggal 13 November 2014;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon PT Plymilindo Perdana sebesar nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 17 Maret 2015, terhadap putusan tersebut oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Pdt.Sus-Pailit.Penggantian Kurator/2014/PN Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Makassar pada tanggal 26 Maret 2015;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi dahulu Termohon pada tanggal 27 Maret 2015, kemudian Termohon Kasasi dahulu Termohon mengajukan kontra memori kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Makassar pada tanggal 13 April 2014 dan 16 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang

Hal. 4 dari 22 hal. Put. Nomor 485 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



berlaku, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangannya mulai dari halaman 21 alinea ke-4 hingga halaman 23 alinea ke-2, mengenai apakah Sdri. Mira Amina Nasution. S.H., dan Sdri. Lenny Nadriana, S.H., M.H., selaku Tim Kurator/Termohon Kasasi (dahulu Termohon) dalam perkara *a quo* telah bertindak tidak profesional dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai kurator, *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menafsirkan dan menerapkan Pasal 15 Ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “UU Kepailitan”):
 - a. Bahwa Pasal 15 ayat (4) Undang Undang Kepailitan berbunyi sebagai berikut:

“Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut:

 - a. nama, alamat, dan pekerjaan Debitor;
 - b. nama Hakim Pengawas;
 - c. nama, alamat, dan pekerjaan Kurator;
 - d. nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia Kreditor sementara, apabila telah ditunjuk; dan
 - e. tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor.”
 - b. Bahwa dalam menafsirkan dan menerapkan Pasal 15 ayat (4) Undang Undang Kepailitan tersebut, *Judex Facti* telah mengesampingkan penjelasan Pasal 15 Ayat (4) Undang Undang Kepailitan yang berbunyi:

“yang dimaksud dengan “*paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian*” adalah:

 1. surat kabar harian yang beredar secara nasional; dan;
 2. surat kabar harian lokal yang beredar di tempat domisili Debitor”;
 - c. Bahwa sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* halaman 22 alinea ke-2 dan ke-3, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini bahwa Termohon telah mengumumkan dalam surat kabar yaitu Surat Kabar Harian Republika dan Surat Kabar Harian Tribun Timur tertanggal 19 November 2014, sebagaimana telah sesuai dengan isi penetapan dari Hakim Pengawas kepailitan PT Henrison Iriana, Wiwiek Tjokrosaputro, Luciana Sutanto, Anne Patricia Sutanto, Yenny Sutanto, Doddy Sutanto, Yunita

Hal. 5 dari 22 hal. Put. Nomor 485 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koeswoyo (dalam pailit) Nomor: 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN Niaga Mks., yang telah memerintahkan kepada Termohon untuk mengumumkan dalam dua surat kabar yaitu Surat Kabar Harian Republika dan Surat Kabar Harian Tribun Timur tertanggal 19 November 2014;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah membuat pengumuman dalam berita Koran perihal Rapat Kreditur Lanjutan pada dua surat kabar harian yaitu Surat Kabar Republika dan Surat Kabar Tribun Timur tertanggal 29 November 2014;"

Bahwa walaupun pada faktanya dalam perkara ini bahwa Termohon Kasasi (dahulu Termohon) telah mengumumkan 4 (empat) kali dalam dua surat kabar sebagaimana diuraikan pada pertimbangan *Judex Facti* di atas, namun faktanya juga dalam pengumuman-pengumuman tersebut tidak terdapat surat kabar harian lokal yang beredar di tempat domisili Debitor dalam perkara kepailitan Nomor: 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN Niaga Mks., yaitu PT Henrison Iriana;

Bahwa sebagaimana bukti P-1 dan P-2 yang telah diajukan Pemohon Kasasi dan keterangan Saksi Hartoyo yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan perkara *a quo*, domisili PT Henrison Iriana adalah di Sorong, Papua Barat;

2. Bahwa selanjutnya walaupun kemudian Tim Kurator/Termohon Kasasi, yaitu Sdri. Mira Amina Nasution. S.H., dan Sdri. Lenny Nadriana, S.H., M.H., telah juga mengumumkan ikhtisar putusan pernyataan pailit sebagaimana perkara Nomor 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN Niaga Mks. pada surat kabar harian lokal yang beredar di Sorong, yaitu pada tanggal 16 Desember 2014 pada Surat Kabar Radar Sorong, yaitu sebagaimana bukti T-4 perkara *a quo*, tindakan Tim Kurator/Termohon Kasasi tersebut juga sudah terlambat dan menyalahi ketentuan Pasal 15 Ayat (4) Undang Undang Kepailitan, karena telah menyalahi ketentuan mengenai jangka waktu pengumumannya, yaitu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas;
 - a. Bahwa jarak waktu antara pengumuman yang pertama kali dibuat oleh Tim Kurator, yaitu tanggal 19 November 2014 (sebagaimana bukti T-2a dalam perkara *a quo*) dengan pengumuman yang dilakukan pada Radar Sorong, surat kabar yang beredar di Sorong, yaitu tanggal 16 Desember 2014 (sebagaimana bukti T-4 dalam perkara *a quo*) adalah telah melebihi dari jangka waktu 5 (lima) hari, sehingga telah dapat dikatakan bahwa pengumuman yang dilakukan pada tanggal 16 Desember 2014 tersebut

Hal. 6 dari 22 hal. Put. Nomor 485 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melebihi jangka waktu 5 (lima) hari dari tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, sehingga atas pengumuman yang dilakukan di pada Radar Sorong tersebut pun tetap telah menyalahi ketentuan Pasal 15 Ayat (4) jo. Penjelasan Pasal 15 Ayat (4) Undang Undang Kepailitan;

- b. Bahwa atas pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana diuraikan pada halaman 22 alinea ke-4, yaitu:

“Menimbang, bahwa adalah pula fakta dalam perkara ini bahwa Termohon telah membuat pengumuman Koran pada Surat Kabar Radar Sorong tertanggal 16 Desember 2014 yang merupakan domisili debitor pailit, berdasarkan penetapan Hakim Pengawas;”

Bahwa dengan demikian, atas pertimbangan *Judex Facti* halaman 22 alinea ke-4 tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pemenuhan atas ketentuan Pasal 15 Ayat (4) jo. Penjelasan Pasal 15 Ayat (4) Undang Undang Kepailitan, karena telah melebihi dari jangka waktu 5 (lima) hari sebagaimana yang ditentukan;

3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana halaman 23 alinea ke-1, yaitu:

“Menimbang, bahwa fakta lainnya bahwa Termohon, setiap akan mengadakan rapat selalu mengundang seluruh Kreditor yang telah dikenal/diketahui serta debitor melalui surat undangan tertulis yang dikirim beberapa hari sebelum rapat akan diadakan;”

Bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan perkara *a quo*, yaitu dalam Jawaban Termohon Kasasi dan keterangan saksi Hartoyo yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan perkara *a quo*, Tim Kurator/Termohon Kasasi pada rapat tanggal 23 Januari 2015 telah tidak mengundang PT Plymilindo Perdana baik secara lisan maupun tertulis, padahal diketahui bahwa PT Plymilindo Perdana pada rapat-rapat sebelumnya adalah merupakan Kreditor yang telah dikenal/diketahui oleh Tim Kurator/Termohon Kasasi. Sehingga dengan demikian *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam pertimbangannya tersebut;

4. Bahwa sebagaimana alasan-alasan yang telah diuraikan pada angka 1, angka 2, dan angka 3 di atas, dengan demikian *Judex Facti* dalam kesimpulannya mengenai apakah Sdri. Mira Amina Nasution, S.H., dan Sdri. Lenny Nadriana, S.H., M.H., selaku Tim Kurator/Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* telah bertindak tidak profesional dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai kurator, telah menggunakan/berdasarkan

Hal. 7 dari 22 hal. Put. Nomor 485 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan yang salah dan keliru dalam menafsirkan Pasal 15 Ayat (4) jo. Penjelasan Pasal 15 Ayat (4) Undang Undang Kepailitan dan juga berdasarkan fakta hukum yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan yang telah terungkap dalam persidangan perkara *a quo*. Sehingga karena fakta-fakta hukum yang menjadi pertimbangan *Judex Facti* dalam kesimpulannya mengenai keprofesionalan Tim Kurator telah dipatahkan dan terbukti ditafsirkan secara salah dan keliru dalam penerapannya, maka Pemohon Kasasi tidak setuju dan keberatan jika *Judex Facti* dalam pertimbangannya mengatakan bahwa Kurator telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Kurator telah sesuai dengan UU Kepailitan sehingga dapat dikatakan Kurator telah bertindak secara profesional;

Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum sebab telah tidak mempertimbangkan dan memperhatikan ketentuan Penjelasan Pasal 15 Ayat (4) Undang Undang Kepailitan mengenai kewajiban mengumumkan pada surat kabar harian lokal yang beredar di tempat domisili Debitor, dan tidak mempertimbangkan secara lengkap dan seimbang terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo*, yaitu bukti T-2a dan T-4 mengenai jangka waktu paling lambat dalam mengumumkan ikhtisar putusan pernyataan pailit, serta menggunakan pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang terungkap dalam persidangan;

Bahwa adapun alasan dan dalil Pemohon Kasasi sebagaimana dimaksud di atas telah sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 4404 K/Pdt/1986 tertanggal 29 Agustus 1988 pada pokoknya sebagai berikut:

"....., *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena keliru dalam menilai alat-alat bukti yang mendasarkan putusannya,.....";

dengan telah salahnya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar dalam menerapkan hukum dalam memutuskan perkara *a quo*, maka adalah layak dan berdasarkan hukum apabila penetapan dalam perkara tersebut dibatalkan;

5. Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 23 alinea ke-3 hingga halaman 24, mengenai apakah benar Sdri. Lenny Nadriana, S.H., M.H. mempunyai *Conflict of Interest* (benturan kepentingan) sebagai Kurator dalam perkara *a quo*, bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menafsirkan dan menerapkan Pasal 15 Ayat (3) Undang Undang Kepailitan;
 - a. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 15 Ayat (3) Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepailitan, yang dikutip sebagai berikut:

“Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara”;

- b. Bahwa sebagaimana telah diakui secara tegas oleh Termohon Kasasi dalam Jawabannya tertanggal 16 Februari 2015, salah satu Kurator, yaitu Sdri. Lenny Nadriana, S.H., M.H., sebelumnya adalah Kuasa Hukum dari PT Kayu Lapis Indonesia;
- c. Bahwa sebagaimana Akta Notaris Nomor 60 PT Henrison Iriana, tanggal 19 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-14731.40.22.2014 pada tanggal 19 Juni 2014 (bukti P.1 dan P.2 dalam perkara *a quo*), dijelaskan bahwa salah satu pemegang saham PT Henrison Iriana adalah PT Kayu Lapis Indonesia, yaitu sebanyak 10.000.000 (sepuluh juta) saham, dengan nilai nominal atau sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- d. Bahwa sebagaimana Daftar Piutang para Kreditor yang diakui tetap (bukti T-7F dalam perkara *a quo*), PT Kayu Lapis Indonesia telah diakui secara tegas oleh Termohon sebagai salah satu Kreditor dalam Perkara Nomor 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN Niaga Mks.;
- e. Bahwa Sdri. Lenny Nadriana, S.H., M.H. selaku Kurator dalam Perkara Nomor 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN Niaga Mks. patut diduga tidak akan bisa bersikap netral dalam menjalankan tugasnya sebagai Kurator, karena mana sebelumnya pernah memiliki kepentingan dengan PT Henrison Iriana melalui PT Kayu Lapis Indonesia sebagai pemegang saham PT Henrison Iriana dan juga memiliki kepentingan langsung dengan PT Kayu Lapis Indonesia dan pernah menerima honorarium/ penghasilan dari PT Kayu Lapis Indonesia;
- f. Bahwa sebagaimana permasalahan benturan kepentingan ini, demi menjaga perilaku profesionalnya, menjaga agar tidak terpengaruh dalam melaksanakan tugasnya dan menghindari tindakan yang dapat mendiskriditkan profesinya sebagai Kurator, maka Termohon Kasasi sudah selayaknya mencontoh profesi Hakim atau Panitera dalam melaksanakan

Hal. 9 dari 22 hal. Put. Nomor 485 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugasnya, hal mana yang juga telah diatur pada Pasal 17 Ayat (5) jo. Penjelasan Pasal 17 Ayat (5) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut "UU Kekuasaan Kehakiman"), yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 17 ayat (5):

"Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara;"

Penjelasan Pasal 17 ayat (5):

"Yang dimaksud dengan "kepentingan langsung atau tidak langsung" adalah termasuk apabila hakim atau panitera atau pihak lain pernah menangani perkara tersebut atau perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya;"

Bahwa sebagaimana frase kalimat "...pihak lain..." dalam Penjelasan Pasal 17 Ayat (5) di atas, maka Sdri. Lenny Nadriana, S.H., M.H. selaku Kurator dalam perkara Nomor 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN Niaga Mks. dan selaku Kuasa Hukum dari PT Kayu Lapis Indonesia dalam Perkara PKPU Nomor 02/PKPU/2012/PN Niaga Smg. juga dapat dikualifikasikan sebagai pihak lain sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 17 Ayat (5) tersebut, sehingga dengan demikian Sdri. Lenny Nadriana, S.H., M.H. selaku Kurator dalam Perkara Nomor 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN Niaga Mks. harus patuh dan tunduk pada Pasal 17 Ayat (5) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman;

g. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum yang telah diuraikan di atas, telah secara meyakinkan, beralasan dan berdasar secara hukum bahwa Sdri. Lenny Nadriana, S.H., M.H. memiliki benturan kepentingan dengan Debitur dan Kreditur Pailit dalam Perkara Nomor 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN Niaga Mks. sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (3) Undang Undang Kepailitan, yaitu dengan PT Henrison Iriana (Debitur Pailit) dan dengan PT Kayu Lapis Indonesia (Kreditur);

6. Bahwa pertimbangan *Judex Facti*, pada halaman 24, alinea ke-2, yaitu sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa proses pengangkatan Sdri. Lenny Nadriana, S.H., M.H. sebagai Kurator oleh Pengadilan Niaga Makassar adalah sudah memenuhi ketentuan Pasal 15 Ayat (4), Pasal 86 Ayat (1), Pasal 113 Ayat (1), dan Pasal 115 Ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Hal. 10 dari 22 hal. Put. Nomor 485 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;”

Adalah pertimbangan yang salah dan keliru, karena masing-masing Pasal 15 Ayat (4), Pasal 86 Ayat (1), Pasal 113 Ayat (1) dan Pasal 115 Ayat (1) Undang Undang Kepailitan tidak mengatur tentang proses pengangkatan Kurator, yang secara lengkap bunyi dari masing-masing Pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 15 ayat (4):

“Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. nama, alamat, dan pekerjaan Debitor;
- b. nama Hakim Pengawas;
- c. nama, alamat, dan pekerjaan Kurator;
- d. nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia Kreditor sementara, apabila telah ditunjuk; dan
- e. tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor.”

Pasal 86 ayat (1):

“Hakim Pengawas menentukan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditor pertama, yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan pailit diucapkan;”

Pasal 113 ayat (1):

“Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus menetapkan:

- a. batas akhir pengajuan tagihan;
- b. batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- c. hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang;”

Pasal 115 ayat (1):

“Semua Kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan *fidusia*, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda;”

Hal. 11 dari 22 hal. Put. Nomor 485 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



7. Bahwa pertimbangan *Judex Facti*, dalam halaman 24 alinea ke-3, yaitu sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, diperoleh fakta bahwa Sdri. Lenny Nadriana, S.H., M.H. pada saat ditunjuk oleh Pengadilan Niaga Makassar berdasarkan Putusan Nomor 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN Niaga Mks. tanggal 13 November 2014, sudah tidak bekerja atau menjadi kuasa hukum dari PT Kayu Lapis Indonesia, sehingga tidak ada hubungan hukum atau hubungan kerja lagi antara Lenny Nadriana, S.H., M.H., dengan PT Kayu Lapis Indonesia;"

Adalah sangat salah dan keliru atas pertimbangan *Judex Facti* tersebut, karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan tidak ada satu buktipun yang menunjukkan bahwa PT Kayu Lapis Indonesia telah mencabut kuasa Sdri. Lenny Nadriana, S.H., M.H. sebagai kuasa hukum dari PT Kayu Lapis Indonesia. Melainkan terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Sdri. Lenny Nadriana, S.H., M.H. adalah kuasa hukum dari PT Kayu Lapis Indonesia, yaitu pada bukti P.3 dalam perkara *a quo*;

Bahwa sebagaimana alasan-alasan yang diuraikan pada angka 5, angka 6, dan angka 7 di atas, dengan demikian *Judex Facti* dalam kesimpulannya mengenai apakah Sdri. Lenny Nadriana, S.H., M.H., mempunyai benturan kepentingan sebagai Kurator dalam perkara Nomor 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN Niaga Mks., telah menggunakan/berdasarkan pertimbangan yang salah dan keliru dalam menafsirkan Pasal 15 Ayat (3), dan juga Pasal 15 Ayat (4), Pasal 86 Ayat (1), Pasal 113 Ayat (1) dan Pasal 115 Ayat (1) Undang Undang Kepailitan, serta berdasarkan fakta yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan yang telah terungkap dalam persidangan perkara *a quo*. Sehingga karena fakta-fakta hukum yang menjadi pertimbangan *Judex Facti* dalam kesimpulannya mengenai benturan kepentingan Sdri. Lenny Nadriana, S.H., M.H., selaku Kurator telah dipatahkan dan terbukti ditafsirkan secara salah dan keliru dalam penerapannya, maka Pemohon Kasasi tidak setuju dan keberatan jika *Judex Facti* dalam pertimbangannya mengatakan bahwa Sdri. Lenny Nadriana, S.H., M.H., tidak terbukti mempunyai benturan kepentingan. Sehingga dengan demikian, dengan telah salahnya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar dalam menerapkan hukum dalam memutuskan perkara *a quo*, maka adalah layak dan berdasarkan hukum apabila penetapan dalam perkara tersebut dibatalkan;

8. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada halaman 25 alinea ke-1 hingga halaman 26 alinea ke-2 mengenai apakah Pemohon Kasasi/

Hal. 12 dari 22 hal. Put. Nomor 485 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Pemohon memenuhi syarat untuk mengajukan penggantian kurator, *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menafsirkan dan menerapkan Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang Undang Kepailitan;

9. Bahwa Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang Undang Kepailitan masih memungkinkan untuk Pemohon Kasasi/Pemohon untuk melakukan permohonan penggantian kurator, yaitu dengan alasan dan dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang Undang Kepailitan, seharusnya tidak dipahami maknanya secara sempit, khususnya mengenai ketentuan Pasal 71 ayat (2), yaitu dengan memahami bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang Undang Kepailitan hanya mengatur tentang permohonan penggantian kurator oleh kreditur konkuren yang hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan lebih dari setengah kreditur konkuren atau kuasanya dan yang mewakili lebih dari setengah jumlah piutang kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat kreditur;
- b. Bahwa kutipan secara lengkap Pasal 71 ayat (2) adalah sebagai berikut:
"Pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat Kurator atas permohonan atau atas usul kreditur konkuren berdasarkan putusan rapat Kreditur yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, dengan persyaratan putusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah piutang kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut";
- c. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* terhadap penerapan Pasal 71 ayat (2) tersebut adalah sangat keliru dan salah, pertimbangan *Judex Facti terhadap* ketentuan pasal 71 ayat (2) tidak dilakukan secara menyeluruh, atau dengan kata lain tidak memperhatikan sebagian kalimat yang terkandung dalam pasal tersebut, yang mana kalimat tersebut malah merupakan kalimat pokok atau inti dari ketentuan pasal 71 ayat (2), yaitu pada awal dari frase kalimatnya, sebagaimana yang berbunyi: "Pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat Kurator atas permohonan atau atas usul kreditur konkuren...". Apabila frase yang dimaksud ini menjadi perhatian dalam memahami dan/atau menafsirkan Pasal 71 ayat (2), maka dapat disimpulkan dan dimaknai bahwa Pasal 71 ayat (2) juga menerangkan bahwa kreditur konkuren mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan atau mengajukan usulan untuk meminta penggantian kurator kepada pengadilan selain dari

Hal. 13 dari 22 hal. Put. Nomor 485 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1). Adapun alasan-alasan yang mendasari pemahaman ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa secara gramatikal, Pasal 71 ayat (2) mengatur bahwa kreditur konkuren memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan atau mengusulkan penggantian kurator, yaitu berdasarkan frase kalimat: "Pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat Kurator atas permohonan atau atas usul kreditur konkuren...";
- Bahwa pada frase kalimat "Pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat Kurator atas permohonan atau atas usul kreditur konkuren..." terdapat kata-kata "Pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat Kurator ...", yang mana kata-kata ini dimaknai sebagai perintah atau kewajiban kepada Pengadilan untuk segera memberhentikan atau mengangkat kurator, atau dengan kata lain perintah atau kewajiban ini harus segera dilakukan oleh pengadilan tanpa harus mendapatkan alasan-alasan atau melakukan pertimbangan-pertimbangan lain yang lebih jauh dan terperinci;
- Bahwa frase kalimat selanjutnya dalam Pasal 71 ayat (2) setelah kalimat "... atas usul kreditur konkuren..." adalah "...berdasarkan putusan rapat Kreditor yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, ...". Frase kalimat ini adalah frase kalimat yang menguraikan tentang keterangan syarat dari kalimat pokok atau inti dari kalimat pada ketentuan Pasal 71 ayat (2), sehingga dengan demikian dapat dimaknai bahwa syarat agar pengadilan memberhentikan atau mengangkat kurator tanpa harus mendengar alasan-alasan atau melakukan pertimbangan-pertimbangan lain yang lebih jauh dan terperinci adalah apabila syarat sebagaimana dimaksud frase kalimat "...berdasarkan putusan rapat Kreditor yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, ...". terpenuhi;
- Bahwa frase kalimat selanjutnya adalah "...dengan persyaratan putusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah piutang kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.". Frase kalimat ini adalah frase kalimat yang menguraikan tentang keterangan syarat tambahan dari keterangan syarat yang terkandung dalam frase kalimat sebelumnya, sehingga maknanya pun sama dengan frase kalimat keterangan syarat sebelumnya, yaitu agar

Hal. 14 dari 22 hal. Put. Nomor 485 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



kalimat pokok dapat terlaksana, maka keterangan syaratnya harus terpenuhi terlebih dahulu;

- Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian frase kalimat dari Pasal 71 ayat (2) di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kreditur konkuren juga memiliki kedudukan hukum untuk dapat mengajukan permohonan atau usulan penggantian kurator.
- d. Bahwa agar permohonan kreditur konkuren untuk penggantian kurator dapat terpenuhi dan tanpa diperlukan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan lain yang lebih jauh dan terperinci oleh pengadilan, maka kreditur konkuren dalam mengajukan permohonan dan usulannya itu harus memenuhi syarat berdasarkan putusan rapat Kreditor yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, dengan persyaratan putusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah piutang kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut;
- e. Bahwa namun demikian bukan berarti kreditur konkuren tidak dapat mengajukan permohonan atau usul penggantian kurator jika tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (2) tersebut, karena syarat-syarat tersebut hanyalah cara agar permohonan atau usul kreditur konkuren dapat dipenuhi oleh pengadilan dengan tanpa memerlukan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan lain yang lebih jauh dan terperinci;
- f. Bahwa apabila kreditur konkuren tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang diatur pada Pasal 71 ayat (2), namun memiliki alasan-alasan lain yang lebih jauh dan terperinci serta berdasar hukum sesuai dengan UU Kepailitan dan/atau peraturan perundangan lainnya, maka dengan demikian kreditur konkuren pun dapat melakukan permohonan atau usul penggantian kurator;
- g. Bahwa Permohonan Pemohon Kasasi/Pemohon juga sejalan dengan asas hukum acara perdata, yaitu asas *actori incumbit probatio* yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR"), yang berarti barangsiapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Pemohon harus membuktikan adanya hubungan antara dirinya dengan hak atau kepentingan.
- h. Bahwa Permohonan Pemohon Kasasi/Pemohon juga sudah sesuai

Hal. 15 dari 22 hal. Put. Nomor 485 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain sebagai berikut:

- Yurisprudensi tentang gugatan harus diajukan oleh orang yang berkepentingan, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971, yang mana kaidah hukum yang termuat dalam putusan tersebut menyatakan bahwa suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain. (*Asas legitima persona standi in judicio*);
- Yurisprudensi tentang gugatan harus dilandasi kepentingan hukum, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1357 K/Sip/1984, tanggal 27 Februari 1986, yang mana kaidah hukum yang termuat dalam putusan tersebut menyatakan bahwa sesuai asas-asas hukum acara perdata yang berlaku, pengajuan suatu gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup;
- Yurisprudensi tentang yang berhak menggugat adalah orang yang mempunyai hubungan hukum, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 2961 K/Sip/1993, tanggal 28 Mei 1998, yang mana kaidah hukum yang termuat dalam putusan tersebut menyatakan bahwa menurut hukum acara, orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata adalah hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan;
- i. Bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon selaku kreditur konkuren dalam perkara Nomor 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN Niaga Mks., sebagaimana yang telah diakui secara tegas oleh Kurator dalam perkara *a quo*, merupakan kreditur konkuren yang tetap memiliki kedudukan hukum untuk melakukan permohonan penggantian kurator walau tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang Undang Kepailitan, karena kreditur konkuren adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung yang dilandasi oleh hubungan hukum secara langsung dan konkret, hal ini telah sejalan dengan praktek dan asas hukum acara perdata yang berlaku, yaitu asas *point d'interet point d'action*;
- Bahwa asas *point d'interet point d'action* adalah asas dasar utama yang penting dalam hukum acara perdata kita (Mertokusumo, 53:

Hal. 16 dari 22 hal. Put. Nomor 485 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006), yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan;

- Bahwa kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan hukum secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara penggugat/pemohon dan tergugat/termohon dan hubungan hukum itu langsung dialami sendiri secara konkrit oleh Penggugat/Pemohon;

j. Bahwa kepentingan hukum Pemohon Kasasi/Pemohon sudah tidak terbantahkan lagi dan telah diakui secara tegas oleh Kurator, yaitu dengan diakuiinya Pemohon Kasasi/Pemohon secara tegas oleh Kurator sebagai kreditur konkuren dalam perkara Nomor 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN Niaga Mks.;

- Bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon selaku kreditur konkuren memiliki kepentingan hukum dalam perkara Nomor 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/ PN Niaga Mks., yaitu agar piutang Pemohon Kasasi/Pemohon terhadap debitur pailit dapat terbayarkan;
- Bahwa Pemohon selaku pihak yang memiliki piutang terhadap debitur pailit, dijamin dan dilindungi oleh Kitab Undang Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") agar dapat dibayarkan atau dibagi sesuai asas *pari passu*, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 jo. 1132 KUHPerdata, yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 1131 KUHPerdata:

"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan";

Pasal 1132 KUHPerdata:

"Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya itu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan";

- Bahwa karena Sdri. Mira Amina Nasution, S.H. dan Sdri. Lenny Nadriana, S.H., M.H. telah ditunjuk sebagai Kurator dalam perkara Nomor 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN Niaga Mks., maka segala kekayaan dari debitur pailit yang terkena sita umum hanya dapat diurus dan dibereskan oleh Kurator tersebut, hal mana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1)

Hal. 17 dari 22 hal. Put. Nomor 485 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Undang Undang Kepailitan, yang dikutip sebagai berikut:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”;

- Bahwa dengan demikian, Pemohon Kasasi/Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum secara langsung dalam perkara Nomor 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN Niaga Mks., utamanya terhadap Kurator agar tagihan Pemohon Kasasi/Pemohon dapat dibayarkan, karena penentuan pembayaran atau pembagiannya ditentukan oleh Kurator. Karena selaku kreditur konkuren yang piutangnya tidak dijamin dengan hak kebendaan dan sifat piutangnya tidak dijamin sebagai piutang yang diistimewakan oleh undang-undang, sehingga Pemohon Kasasi/Pemohon harus berbagi dengan para kreditur lain secara proporsional, yaitu menurut perbandingan besarnya tagihan masing-masing dari hasil penjualan harta kekayaan debitur pailit yang tidak dibebani dengan hak jaminan;
- Bahwa untuk menjamin dan memastikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi/Pemohon terlindungi, yaitu agar piutang Pemohon Kasasi/Pemohon dapat dibayarkan atau dibagikan dengan benar dan tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi, maka Pemohon Kasasi/Pemohon berhak dan memiliki kepentingan hukum untuk memohon atau mengusulkan untuk melakukan penggantian kurator apabila kurator dianggap atau berpotensi melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan UU Kepailitan atau peraturan perundang-undangan lainnya yang apabila dilanggar dapat merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi/Pemohon secara langsung;

10. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada halaman 26 alinea ke-2, baris ke-8, yaitu: “..., sehingga penggantian Kurator (Sdri. Lenny Nadriana, S.H., M.H.,) yang diajukan Pemohon menurut hukum adalah tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 19 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga harus ditolak”, adalah sangat keliru dan salah dalam penerapannya;

- a. Bahwa tentang Pasal 71 ayat (2) adalah sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi pada uraian angka 8 dan angka 9. Sementara tentang Pasal 19 Undang Undang Kepailitan, *Judex Facti* telah salah dalam

Hal. 18 dari 22 hal. Put. Nomor 485 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



menggunakan dalil hukum dalam pertimbangannya. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 Undang Undang Kepailitan tidak relevan dengan substansi perkara sebagaimana dimaksud *Judex Facti* mengenai permohonan penggantian kurator. Karena ketentuan pasal 19 adalah mengenai putusan pencabutan pernyataan pailit. Adapun secara lengkap kutipan Pasal 19 Undang Undang Kepailitan adalah sebagai berikut:

“(1) Putusan yang memerintahkan pencabutan pernyataan pailit, diumumkan oleh Panitera Pengadilan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4);

(2) Terhadap putusan pencabutan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kasasi dan/atau peninjauan kembali;

(3) Dalam hal setelah putusan pencabutan pernyataan pailit diucapkan diajukan lagi permohonan pernyataan pailit maka Debitor atau pemohon wajib membuktikan bahwa ada cukup harta untuk membayar biaya kepailitan;”

11. Bahwa sebagaimana alasan-alasan dan dalil-dalil yang diuraikan pada angka 8, angka 9 dan angka 10 di atas, dengan demikian *Judex Facti* dalam kesimpulannya mengenai apakah Pemohon Kasasi/Pemohon memenuhi syarat untuk mengajukan penggantian kurator, *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menafsirkan dan menerapkan Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang Undang Kepailitan. Sehingga karena fakta-fakta hukum yang menjadi pertimbangan *Judex Facti* dalam kesimpulannya mengenai syarat untuk mengajukan penggantian kurator telah dipatahkan dan terbukti ditafsirkan secara salah dan keliru dalam penerapannya, maka Pemohon Kasasi tidak setuju dan keberatan jika *Judex Facti* dalam pertimbangannya mengatakan bahwa penggantian Kurator yang diajukan oleh Pemohon menurut Hukum adalah tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan (2) dan Pasal 19 Undang Undang Kepailitan. Sehingga dengan demikian, dengan telah salahnya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar dalam menerapkan hukum dalam memutuskan perkara *a quo*, maka adalah layak dan berdasarkan hukum apabila penetapan dalam perkara tersebut dibatalkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 hingga angka 11 di atas, maka pertimbangan *Judex Facti* telah dipatahkan dan terbukti ditafsirkan secara salah dan keliru dalam penerapannya, maka Pemohon Kasasi tidak setuju dan keberatan jika *Judex Facti* dalam kesimpulannya bahwa permohonan penggantian Kurator yang

Hal. 19 dari 22 hal. Put. Nomor 485 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon adalah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak. Sehingga dengan demikian, dengan telah salahnya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar dalam menerapkan hukum dalam memutuskan perkara *a quo*, maka adalah layak dan berdasarkan hukum apabila penetapan dalam perkara tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 sd/ 10:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 26 Maret 2015, jawaban memori kasasi tanggal 13 April 2015 dihubungkan dengan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar tidak salah mempertimbangkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 19 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2014 sebagaimana terbukti Pemohon adalah salah seorang Kreditur sehingga tidak termasuk pihak yang dapat mengajukan penggantian kurator; sehingga tidak ditemukan adanya kekeliruan dalam penerapan hukum oleh *Judex Facti* (Pengadilan Niaga);

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Niaga Makassar sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar dalam Penetapan Nomor 02/Pdt.Sus-Pailit.Pengganti Kurator/2014/PN Niaga. Makassar telah menolak permohonan Penggantian Kurator dari Pemohon PT Plymilindo Perdana karena penolakan tersebut tidak didukung dengan alasan yang cukup karena berdasarkan fakta hukum $\frac{1}{2}$ dari kurator Konkuren yang mewakili $\frac{1}{2}$ lebih dari jumlah piutang, menolak adanya penggantian Kurator berdasarkan surat penolakan penggantian Kurator yang ditujukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, yang berarti permohonan penggantian yang diajukan tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 19 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sehingga ditetapkan Mira Armina Nasution, S.H., dan Lenny Nadriana, S.H., M.H., tetap sebagai kurator kepailitan PT Henrian Iriana (dalam pailit) dan kawan-kawan, sebagaimana telah ditunjuk dan diangkat dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 02/Pdt.Sus-Pailit/2014/PN Niaga Mks. tanggal 13 November 2014, sehingga dengan demikian permohonan kasasi dari pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata

Hal. 20 dari 22 hal. Put. Nomor 485 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 02/Pdt.Sus-Pailit.Penggantian Kurator/2014/PN Niaga Mks. tanggal 17 Maret 2015 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT PLYMILINDO PERDANA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PLYMILINDO PERDANA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **25 Agustus 2015** oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **28 Agustus 2015** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dengan dihadiri oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Hal. 21 dari 22 hal. Put. Nomor 485 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Biaya-biaya:

Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H.

1. Meterai : Rp 6.000,00
2. Redaksi : Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi : Rp4.989.000,00
- Jumlah : Rp5.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

An. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

(RAHMI MULYATI, S.H.,M.H.)

NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 22 dari 22 hal. Put. Nomor 485 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)